



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SLEMAN

DENGAN

SMA BUDI LUHUR YOGYAKARTA

Nomor : W.14.PAS.PAS.3-HH.04.02-1822

Nomor : 170/S.6/IX/2022

TENTANG

LAYANAN PENDIDIKAN BAGI ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SLEMAN

Pada hari ini **Kamis** tanggal **lima belas** bulan **September** tahun **dua ribu dua puluh dua** bertempat di **Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman**, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **H.Kusnan, Amd.IP., S.Sos., SH., MH.** Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman berkedudukan di Cabakan, Sumberadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta , selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Niken Suwasti, S.Si.** Kepala SMA Budi Luhur Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMA Budi Luhur Yogyakarta berkedudukan di Keparakan Kidul Mg. I/1329 Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** yang bersepakat untuk menjalin kerja sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam Layanan Pendidikan Bagi Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah program pembinaan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi kegiatan sistem pembelajaran jarak jauh sebagai berikut:

- a. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara luring (dengan mengambil dan mengembalikan tugas di sekolah sesuai waktu yang ditentukan), daring (pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung), dan tatap muka;
- b. Pelaksanaan ujian dilaksanakan secara luring;
- c. Melaksanakan proses pendidikan, pembimbingan dan transfer ilmu bagi Anak Didik;
- d. Yayasan sekolah ikut serta meningkatkan mutu dan pengakuan terhadap kemampuan lulusan peserta didik.

Pasal 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Menyiapkan Anak Didik Pemasarakatan
- b. Menyiapkan sarana/prasarana pendukung kegiatan
- c. Menyiapkan program pembinaan
- d. Melaksanakan program pembinaan
- e. Membuat laporan kegiatan

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Menyiapkan pendidik/guru
- b. Menyelenggarakan pendidikan
- c. Meningkatkan mutu dan pengakuan terhadap kemampuan lulusan peserta didik.
- d. Membuat laporan kegiatan

Pasal 4 PELAKSANAAN

(1) Perjanjian Kerja sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

(2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 7 MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (bulan) atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 8 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan
- (3) Segala perubahan dan atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 9
ANTI KORUPSI**

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi
- (2) **PARA PIHAK** berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**Pasal 11
ADDENDUM**

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA** dan selebihnya untuk **PIHAK PERTAMA**.

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIB SLEMAN**



**H.KUSNAN, Amd.IP., S.Sos., SH., MH
NIP. 197104031995031001**

**PIHAK KEDUA,
KEPALA SMA BUDI LUHUR
YOGYAKARTA**



**NIKEN SUWASTI, S.Si.
NIY. 240009**